

OPTIMALISASI PENGARUH KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

¹Bunga Patricia Saragi, ²Abraham Ferry Rosando

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Bungabertiisavaravagivi@gmail.com , ferry@untag-sby.ac.id

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk bisa menganalisis adanya optimalisasi didalam kewenangan jaksa pada saat penyelidikan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Jaksa memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah penegakan hukum dimana jaksa sendiri memiliki tanggung jawab atas adanya proses didalam penyelidikan serta penuntutan terkait dengan kasus korupsi, hal ini merupakan salah satu tindakan yang sangat serius sebab kejahatan ini akan terus berdampak sangat luas mengaitkan adanya keuangan negara serta kepercayaan yang dimiliki oleh public. Namun efektivitas didalam kewenangan sering sekali juga terhambat akibat sejumlah kendala termasuk adanya tumpukan tindak pidana didalam kewenangan antar lembaga penegak hukum lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disingkat dengan KPK dan juga kepolisian. Intervensi didalam sebuah politik dan juga adanya keterbatasan didalam suatu sistem integrasi terkait dengan data maupun informasi yang didapat antar lembaga ini . penelitian ini menggunakan adanya pendekatan secara yuridis notmatif guna untuk bisa mengevaluasi adanya regulasi yang mengatur kewenangan jaksa dan hambatan yang dihadapi dalam menangani korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi kewenangan jaksa membutuhkan adanya penguatan kordinasi antar lembaga, dan juga infastruktur teknologi untuk integrasi sebuah data, serta perlu dukungan politik yang bisa melindungi independensi jaksa dari jaksa dari sebuah tekanan eksternal. Sehingga langkah tersebut diharapkan penanganan kasus korupsi dapat lebih efektif dan mampu memperkuat keadilan serta akuntabilitas didalam peradilan Indonesia.

Kata kunci : Optimalisasi, Jaksa, Penegak Hukum, Korupsi

Abstract

This research aims to analyze the optimization within the authority of the law enforcement agency when investigating criminal acts of corruption that occur in Indonesia. Prosecutors have a very important role in law enforcement where the prosecutor himself has responsibility for the process of investigation and prosecution related to corruption cases, this is a very serious action because this crime will continue to have a very broad impact on state finances and trust held by the public. However, effectiveness within authority is often hampered due to a number of obstacles, including spillovers within authority between other law enforcement agencies such as the Corruption Eradication Commission or commonly abbreviated as KPK and the police. Intervention in politics and also limitations in an integration system related to data and information obtained between these institutions. This research uses a notmatic juridical approach in order to evaluate the existence of regulations governing the authority of prosecutors and the obstacles faced in dealing with corruption. The research results show that optimizing the authority of prosecutors requires strengthening coordination between institutions, as well as technological infrastructure for data integration, and requires political support that can protect the independence of prosecutors from external pressure. So it is hoped that this step will handle corruption cases more effectively and be able to strengthen justice and accountability in the Indonesian judiciary.

Keywords: Optimization, Prosecutor, Law Enforcement, Corruption

Pendahuluan

Korupsi sendiri merupakan salah satu masalah yang sangat serius dimana hal ini telah menjadi akar didalam sebuah kehidupan berbangsa maupun bernegara yang ada di Indonesia. praktik ini mencakup adanya semua sektor dalam melibatkan aktor - aktor yang dimana hal ini seharusnya menjadi salah satu penggerak utama didalam menjaga kepentingan public, mulai dari birokrat, politisi dan juga pejabat tinggi pemerintah. Secara global sendiri Indonesia masih dalam peringkat yang rendah didalam memberantas adanya tindak korupsi, hal ini telah tercermin didalam Corruption Perceptions Index atau yang biasanya disingkat dengan (CPI) dari Transparency International, Indonesia ini seringkali menjadi tempat yang memiliki kasus terkait dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi dibandingkan dengan negara - negara lain sehingga hal ini menjadikan adanya suatu sumber masalah terkait dengan adanya pengaruh didalam kinerja sebuah ekonomi secara nasional maupun stabilitas sosial, sehingga nantinya hal ini juga akan berpotensi untuk bisa merusak adanya pandangan maupun kepercayaan yang dimiliki oleh public kepada pemerintah maupun penegak hukum (Atmadja et al., 2022).

Sehingga adanya permasalahan ini, sistem hukum yang ada di Indonesia harus memberikan adanya kewenangan kepada berbagai lembaga agar bisa dan mampu ikut berperan untuk memberantas adanya tindakan korupsi (Napisa & Yustio, 2021). Jaksa, melalui kejaksaan, memiliki peran sentral didalam suatu sistem peradilan yang ada pada tindak pidana khususnya didalam hal penyelidikan maupun penuntutan atas adanya tindak pidana korupsi. Adanya kewenangan yang dimiliki oleh jaksa sendiri sebenarnya mampu untuk menjadi salah satu aktor yang utama agar bisa menindak adanya tindakan pelaku yang melakukan korupsi secara tegas, cepat dan juga efektif, akan tetapi hal ini tidak sesuai dengan harapan karena setelah adanya penelitian dan juga fakta yang sudah ditemukan di lapangan ini menunjukkan bahwasannya kewenangan yang dimiliki oleh jaksa didalam penyelidikan kasus mengenai korupsi sendiri belum optimal dan hal ini terus mempengaruhi adanya efektivitas didalam tindakan memberantas korupsi secara keseluruhan.

Dilapangan sendiri terdapat sejumlah tantangan yang banyak sekali ditemui yang bisa menghambat adanya kewenangan yang dimiliki oleh jaksa terkait dengan adanya penanganan didalam menangani kasus korupsi (Sofhian, 2020). Jaksa sering kali dihadapkan dengan banyaknya keterbatasan didalam mengakses data yang relevan maupun informasi yang penting untuk dapat digunakan saat penyelidikan. Hal ini sering kali terjadi sebab kurangnya integrasi didalam data sehingga antara lembaga terkait dengan adanya tindakan didalam perlindungan data yang justru dapat menghambat adanya pengungkapan informasi krusial didalam kasus korupsi. Peran jaksa sendiri didalam penyelidikan tentu saja seringkali terganggu karena adanya intervensi yang berasal dari politik dimana hal ini akan berkaitan jika kasus itu melibatkan adanya pihak yang memiliki pengaruh yang sangat besar atau pihak yang memiliki kepentingan didalam politik yang besar. Intervensi semacam ini akhirnya menyebabkan adanya suatu proses penyelidikan yang lebih rumit dan juga dapat memperpanjang waktu didalam menyelesaikan kasus. Sehingga berisiko untuk dapat melemahkan kewibawaan dan juga kemandirian seorang lembaga kejaksaan sebagai institusi penegak hukum.

Tak hanya itu, adanya sebuah koordinasi didalam lembaga penegak hukum baik itu antar kejaksaan atau bahkan antar Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disingkat dengan KPK ini sendiri, kepolisian seringkali masih sering mengalami yang namanya hambatan. Kesenjangan yang ada didalam koordinasi ini bisa menimbulkan sebuah masalah yang dimana masalah ini akan berkaitan dengan adanya pelaksanaan didalam kewenangan penyelidikan yang dimiliki oleh jaksa dimana hal ini sendiri seringkali tumpang tindih dengan adanya kewenangan atau bahkan konflik didalam kepentingan antar lembaga. Adanya penelitian yang sudah dilakukan oleh (Sofyanoor, 2022) Menyatakan adanya suatu efektivitas yang dimana didalam penyelidikan korupsi di berbagai ini bisa diatasi dengan cara memberikan peningkatan didalam sebuah perbaikan pada integrasi data sehingga hal ini meningkatkan adanya sebuah kemandirian didalam institusi penegak hukum, dan hal ini akan memberikan dan dapat dijadikan sebagai salah satu contoh dalam mengatasi adanya tindakan korupsi yang ada di negara Indonesia dalam mengoptimalkan peran jaksa yang digunakan untuk dapat memberantas adanya korupsi.

Sehingga masalah ini sendiri bisa menjadi salah satu masalah yang lama - kelamaan akan menjadi masalah yang sangat besar sebab apabila hal ini tidak diatasi maka akan terus berlanjut dan memberikan dampak didalam tingginya tingkat korupsi yang nantinya bisa menyebabkan adanya kerugian keuangan negara yang sangat besar dan juga sangat banyak setiap tahunnya. Adanya korupsi ini sendiri juga memberikan dampak terkait dengan perlambatan pembangunan nasional didalam meningkatkan ketidaksetaraan dalam ekonomi sehingga adanya kelemahan dalam pembangunan nasional ini akan membuat tingginya ketidaksetaraan ekonomi (Sibuea, 2014). Tak hanya itu adanya persepsi yang dimiliki oleh masyarakat pun akan menggiring kedalam opini yang lebih buruk terkait dengan pandangan mereka kedalam kepercayaan didalam lembaga pengak hukum dan dapat menurunkan kepercayaan dalam sistem peradilan pidana yang ada di negara Indonesia. dampak - dampak yang timbul ini sendiri akan menimbulkan adanya sebuah ancaman terkait dengan stabilitas secara sosial maupun politik, terutama jika masyarakat sendiri semakin yakin akan adanya keraguan mereka terhadap keraguan mereka didalam keadilan yang ada pada institusi penegak hukum dalam memberantas korupsi. Kompleksitas dalam masalah ini sendiri menuntut adanya sebuah upaya yang secara strategis dan juga keseluruhan agar dapat memberantas adanya korupsi yang sedang terjadi di Indonesia agar bisa terselesaikan dan terlaksanakan secara optimal.

Sehingga hal ini penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk bisa mengoptimalkan adanya sebuah kewenangan yang dimiliki oleh jaksa didalam penyelidikan kasus korupsi yang sedang mereka atasi, agar hal ini menjadikan kemampuan peran yang dimiliki oleh jaksa agar menjadi lebih efektif dalam rangka untuk mampu mencegah dan juga menegakkan adanya pemberantasan para pelaku tindak pidana korupsi (Evita Ayu Kurnia & Rosando, 2023). Penelitian ini sendiri akan mengkaji adanya sebuah peraturan - peraturan yang ada didalam hukum yang memiliki keterkaitan didalam kewenangan yang dimiliki oleh jaksa sehingga akan dianalisis. Tak hanya ini penelitian ini juga akan dimanfaatkan sebagai salah satu pendekatan yang sangat praktis guna untuk dapat mengusulkan adanya perbaikan secara regulasi serta adanya mekanisme yang lebih efektifif pada pennyelidikan guna untuk lebih mendukung adanya penerapan secara teknologi informasi didalam integrasi data antar lembaga. Adanya upaya didalam penguatan kapasistas maupun integritas jaksa dalam menangani tindak pidana kasus korupsi.

Dalam hal ini penelitian ini sendiri diharapkan mampu untuk bisa menghasilkan sebuah solusi yang lebih konkret dan memaksimalkan adanya peran jaksa didalam penyelidikan tindak pidana korupsi yang terus merajarela di negara Indonesia (Abidin & Rosando, 2023). hasil penelitian ini sendiri nantinya diharapkan mampu memberikan adanya sebuah kontribusi nyata didalam memberantas korupsi, terutama yang berkaitan dengan adanya sebuah peran dalam kewenangan yang dimiliki oleh jaksa. Serta hal ini sendiri dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan bagi kebijakan hukum di masa mendatang. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka peneliti mengambil judul “Optimalisasi Pengaruh Kewenangan Jaksa Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” dipandang sangat amat penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya memiliki signifikansi secara teoritis namun juga memberikan adanya manfaat secara praktis bagi perbaikan sistem hukum dan juga memberantas adanya korupsi yang ada di negara Indonesia.

Metode Penelitian

Didalam penelitian ini nantinya akan menggunakan adanya penggunaan metode secara kualitatif dimana hal ini akan menerapkan adanya pendekatan secara deskriptif analitis agar bisa mengkaji secara mendalam terkait dengan optimalisasi dalam kewenangan jaksa guna untuk menyelidiki tindak pidana korupsi yang ada di negara Indonesia (Chapter, 2023). pendekatan ini akan memungkinkan untuk bisa memahami lebih lanjut terkait dengan aspek hukum maupun sosial yang memiliki pengaruh dalam pelaksanaan kewenangan jaksa serta mengidentifikasi adanya kendala – kendala yang akan dihadapi nantinya, dengan menggunakan pendekatan yuridis ini maka penelitian ini nantinya akan lebih fokus dalam pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan adanya sebuah peraturan hukum yang menjadi dasar didalam kewenangan yang dimiliki oleh jaksa maupun implementasi didalam masyarakat. Pendekatan yuridis ini memiliki tujuan agar bisa menganalisis adanya sebuah regulasi maupun kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan adanya pemberantasan korupsi. Data yang digunakan didalam penelitian akan menggunakan data skunder dimana data ini diperoleh dari studi dokumen maupun mengumpulkan beberapa berkas maupun menganalisis adanya peraturan perundangan – undangan yang sangat relevan dengan judul yang dimasuk seperti halnya undang – undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi maupun peraturan lain untuk mengatur kewenangan yang dimiliki oleh jaksa. Nantinya hal ini juga akan mengkaji beberapa literature maupun jurnal akademik yang berkaitan dengan adanya topik didalam pembahasan pemberantasan korupsi serta laporan dari lembaga penegak hukum yang memiliki data maupun analisis terkait dengan pelaksanaan penyelidikan kasus korupsi di Indonesia sehingga data skunder ini sangat penting guna untuk memperkuat dan mendukung analisis didalam penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen dimana studi dokumen ini berkaitan dengan adanya pengumpulan data skunder yang berasal dari sumber – sumber kredibel serta relevan. Dengan memeriksa sebagai dokumen resmi seperti halnya undang – undang atau laporan tahunan yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum guna untuk memperkuat adanya sebuah analisis (Tahmidaten & Krismanto, 2020). Data yang sudah dikumpulkan secara deskriptif analitis maka akan dilakukan reduksi data serta penyajian data maupun penarikan kesimpulan, reduksi data ini dilakukan untuk bisa menyaring adanya data yang relevan dari hasil studi dokumen. Hal ini dilakukan guna untuk memastikan bahwasannya data yang berkaitan dengan tujuan penelitian akan dianalisis secara

lebih lanjut, nantinya penyajian data akan dilakukan dengan bentuk narasi deskriptif sehingga hasil dapat disajikan secara sistematis dan mampu dipahami secara mudah. Untuk penarikan kesimpulan hal ini akan dilakukan dengan cara merangkum semua hasil temuan untuk bisa menjawab adanya pertanyaan didalam penelitian serta memberi adanya rekomendasi secara praktis secara relevan. Untuk memastikan bahwasannya hasil ini memiliki keakuratan data, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi yang sangat signifikan sehingga baik secara sisi teoritis dan juga praktis terhadap adanya upaya dalam optimalisasi kewenangan yang dimiliki oleh jaksa pada tindak penyelidikan korupsi yang ada di negara Indonesia serta bisa memberi sebuah masukan mengenai kebijakan bagi lembaga terkait untuk meningkatkan sebuah efektivitas guna memberantas sebuah korupsi yang ada di Indonesia,

Hasil Penelitian

- **Peran Strategis Kewenangan Jaksa dalam Pemberantasan Korupsi**

Dalam hal ini jaksa sendiri memiliki peran yang sangat penting serta strategis sebab jaksa berperan penting dalam pemberantasan korupsi yang ada di negara Indonesia terutama hal ini disebabkan karena kewenangan yang dimiliki oleh jaksa terkait dengan aspek yang ia miliki mulai dari aspek penyelidikan, penyidikan dan juga penuntutan yang dimiliki sebagai lembaga penegak hukum. jaksa sendiri tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang mengajukan tuntutan di pengadilan namun juga memiliki kemampuan untuk bisa mengungkapkan adanya penyelidikan didalam kasus korupsi yang melibatkan adanya penyalahgunaan kekuasaan serta keuangan negara. Hal ini jaksa sendiri bertindak sebagai salah seorang lembaga yang memiliki kewenangan untuk berperan mencegah adanya tindak pidana korupsi melalui pengawasan yang dimilikinya secara ketat serta tindakan hukum yang dimilikinya secara tegas terkait dengan adanya pelaku korupsi. Kewenangan yang dimiliki ini memungkinkan jaksa untuk bisa melakukan adanya sebuah investigasi maupun pengumpulan bukti serta pelacakan aset yang dapat saja berasal dari adanya tindak pidana sebuah korupsi, sebuah tugas yang sangat kompleks ini meningkatkan adanya banyaknya kasus yang bisa melibatkan aktor - aktor yang memiliki jaringan kekuasaan yang sangat kuat atau posisi yang sangat tinggi didalam pemerintahan dan juga perusahaan yang besar.

Keberadaan jaksa ini sebagai salah satu otoritas yang ada didalam penyelidikan korupsi yang sangat penting dalam hal pengumpulan maupun analisis didalam bukti yang komprehensif. Proses ini membutuhkan adanya keahlian khusus yang seringkali melibatkan adanya penggunaan teknologi informasi serta metode forensic guna melacak adanya aliran dana untuk mengungkap sebuah aset yang tersembunyi. Selain itu peran jaksa ini didalam tindak pemberantasan korupsi akan didukung dengan undang - undangan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar guna menangani kasus - kasus tertentu, terutama ketika berkoordinasi dengan lembaga seperti KPK maupun kepolisian. Didalam rangka kerja sendiri jaksa juga memiliki tanggung jawab untuk bisa menjalin adanya kerja sama lintas lembaga agar kasus yang dimiliki bisa ditangani secara efektif tanpa adanya hambatan dan juga tumpang tindih dalam kewenangan.

Tetapi adanya peran strategis yang dimiliki oleh jaksa dalam memberantas korupsi ini juga menghadapi berbagai ancaman yang sangat signifikan, termasuk dalam kendala intervensi secara

politik ataupun adanya tekanan yang dimiliki dari pihak yang memiliki pengaruh yang sangat besar, serta adanya keterbatasan didalam sumber daya manusia maupun teknologi, intervensi ini bisa menghambat independensi jaksa untuk bisa menangani kasus korupsi, khususnya ketika kasus ini melibatkan pejabat tinggi dan juga tokoh yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Kewenangan yang dimiliki oleh jaksa untuk bisa memberantas adanya tindak pidana korupsi ini memiliki dampak yang sangat besar didalam integritas keuangan yang dimiliki oleh negara maupun akuntabilitas pejabat public. Dalam menghadapi adanya sebuah tantangan korupsi yang semakin meningkat peran jaksa diperlukan guna untuk memperkuat adanya dinamika kejahatan yang semakin lama semakin canggih. Optimalisasi kewenangan ini bukan hanya soal memberantas korupsi namun juga langkah penting untuk membangun sistem hukum yang sangat kredibel, transparan serta akuntabel. Jaksa diharapkan menjadi salah satu aktor lembaga yang bisa melindungi kepentingan public dan menjadi penegak hukum secara adil.

- **Kendala Koordinasi Antar-Lembaga**

Adanya kendala didalam sebuah koordinasi antar -lembaga ini mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi ialah masalah yang seringkali mejadi penghambat yang secara efektivitas didalam menangani kasus korupsi di Indonesia. Meski lembaga - lembaga seperti kejaksaan ataupun KPK dan juga kepolisian memiliki peran penting guna bisa menegakkan hukum keberhasilan dan memberantas korupsi akan bergantung kepada kerjasama secara efektif diantara lembaga - lembaga lain . adanya kendala terbesar didalam koordinasi antar - lembaga ini ialah adanya tumpang tindih didalam kewenangan. Meski hal ini masing - masing memiliki mandat yang sudah sesuai dengan undang - undang namun seringkali adanya tumpang tindih dan akhirnya menciptakan sebuah kebingungan didalam lembaga masing - masing didalam otoritas yang digunakan untuk penyelidikan atau untuk mengambil langkah tindak lebih lanjut . tanpa adanya sebuah aturan yang jelas maka proses didalam penyelidikan tentunya akan terhambat sebab hal ini akan menimbulkan adanya konflik yang dimiliki oleh lembaga masing - masing. Lembaga penegak hukum di Indonesia memiliki prosedur yang berbeda untuk menangani kasus serta mengumpulkan bukti. Didalam perbedaan ini seringkali disebabkan karena bedanya budaya kerja yang berlainan antar lembaga sehingga bisa memperburuk koordinasi didalam kelancaran proses penyelidikan, seperti halnya kejaksaan mungkin akan lebih fokus dalam aspek materil namun KPK memiliki pendekatan yang lebih terstruktur dalam mencegah pemberantasan korupsi dengan melibatkan audit keuangan.

Adanya informasi yang diperoleh dari satu lembaga juga seringkali tidak langsung dibagikan kepada lembaga lain sehingga kini akan memperlambat adanya proses didalam investigasi, terlepas dari adanya peraturan dan aturan yang mengatur terkait dengan pertukaran informasi antar lembaga penegak hukum, hambatan dalam hal ini berkaitan dengan komunikasi maupun peraturan data masih sering terjadi. Setiap lembaga terkadang memiliki kendala mengenai adanya kerahasiaan maupun regulasi secara internal untuk membatasi adanya berbagai data meski data tersebut sangat penting guna untuk penyelidikan lebih lanjut. Kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi atau tokoh penting seringkali diliputi oleh adanya tekannya politik yang bisa mempengaruhi kerjasama antar lembaga. Pihak - pihak yang terlibat ini mungkin memiliki koneksi politik yang sangat kuat sehingga menyebabkan lembaga penegak hukum akan merasa terintimidasi atau tidak ingin terlibat

terlalu dalam penyelidikan, tekanan ini yang mengarah kepada ketidak beranian lembaga untuk bisa bekerjasama secara optimal dan juga maksimal.

- **Intervensi Politik dan Tekanan Eksternal**

Intervensi politik maupun tekanan secara eksternal telah menjadi sebuah hambatan yang dapat dikatakan secara serius didalam meberantas tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia terutama didalam kasus yang melibatkan adanya pejabat negara atau politisi didalam kekuasaan yang sangat berpengaruh dimana keberadaan faktor politik seringkali memberikan pengaruh dalam independensi lembaga penegak hukum seperti kejaksaan serta KPK maupun Kepolisian didalam melakukan adanya penyelidikan serta penuntutan terhadap adanya pelaku korupsi. Adanya tekanan politik ini bisa datang dalam bentuk dan juga upaya baik itu secara langsung atau tidak langsung untuk menghalangi adanya kegiatan penyelidikan maupun penuntutan didalam kasus untuk mengubah dan juga menunda - nunda adanya sebuah proses hukum guna kepentingan pihak - pihak tertentu. Hal ini bisa saja dicontohkan dalam melibatkan tokoh politik yang saling berpengaruh dimana seringkali terdapat upaya yang mereka lakukan untuk bisa menghalangi adanya penyelidikan serta penuntutan.

Dampak dari adanya intervensi ini sendiri merugikan jalannya proses hukum dimana tekanan ini seringkali membuat lembaga penegak hukum ragu untuk bertindak tegas dimana hal ini berkaitan dengan pengungkapan bukti yang mengarah kedalam tindak tentang jaringan korupsi, jaksa maupun penyidik yang bekerja pada kasus - kasus ini sering kali sensitif dalam menghadapi dilemma yang sangat besar dimana satu sisi mereka memiliki tanggung jawab untuk bisa menegakkan hukum namun disisi lain mereka terhalang karena adanya ketakutan serta konsekuensi yang nantinya akan mereka dapatkan dari politik maupun ancaman terkait dengan keselamatan yang mereka miliki. Semua faktor ini jika dibiarkan secara lama maka akan menciptakan situasi dimana keadilan tentu akan tertunda bahkan akan mengganggu dan pada akhirnya akan merusak adanya kepercayaan yang dimiliki oleh public terhadap keefektifitasan maupun integritas lembaga - lembaga yang ada didalam penegak hukum di Indonesia.

- **Kurangnya Integrasi Data dan Informasi Antar - Lembaga**

Kurangnya integrasi data maupun informasi antar lembaga penegak hukum di Indonesia sendiri adalah salah satu tantangan yang paling utama yang bisa menghambat sebuah efektivitas sistem peradilan maupun penegakan hukum di banyak instansi mulai dari kepolisian, kejaksaan ataupun pengadilan hingga lembaga kemasyarakatan masing - masing tentu memiliki sistem didalam informasi yang terpisah sehingga tidak bisa saling terhubung satu sama lain, ketidaksesuaian dan juga ketidakperpaduan ini sering menyebabkan kesulitan didalam pertukaran data yang sangat penting guna untuk kelancaran sebuah proses hukum. Dimana data mengenai status hukum tersangka ini bisa saja ditimbun oleh kepolisian dan akan berpotensi memperlambat jalannya peradilan dan juga mempersulit upaya didalam penyelesaian kasus. Dalam konteks ini kesenjangan akses ini digunakan sebagai penambahan waktu sehingga dibutuhkan untuk proses hukum, menghambat kelancaran komunikasi antar lembaga akan menurunkan sebuah akurasi untuk pengambilan sebuah keputusan. Kasus akibat adanya keterlambatan data ini mengurangi adanya efisiensi didalam operasional dan mampu memperbesar peluang adanya kesalahan

didalam pengambilan sebuah keputusan yang bisa saja melibatkan adanya proses pengadilan yang akan berlarut larut dan menambah beban bagi sistem hukum yang sudah tertekan serta bisa memperburuk citra sebuah sistem peradilan di mata masyarakat.

Ketidakmampuan lembaga ini untuk saling berbagi informasi menghambat adanya pengawasan maupun evaluasi didalam kasus hukum yang sedang berjalan sebab kurangnya data akan membuat pengawasan dalam pelaksanaan hukum tindak lanjut sebuah masalah akan lebih sulit dan juga tidak tepat waktu. Pengadilan, misalnya, mungkin tidak memiliki akses cepat terhadap informasi yang relevan tentang seorang terpidana yang masih menjalani hukuman, atau tentang perkembangan kasus yang sedang berjalan, sehingga keputusan yang diambil bisa saja tidak berdasarkan data yang paling up-to-date. Diperlukan kebijakan yang lebih mendukung integrasi data antar lembaga penegak hukum. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mengembangkan sistem informasi terpusat yang memungkinkan data bisa diakses secara cepat, aman, dan terstandarisasi oleh semua pihak yang terlibat dalam penegakan hukum. Penerapan sistem manajemen data berbasis teknologi informasi yang moderen akan mempercepat proses pertukaran data antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya sistem seperti ini, proses hukum akan berjalan lebih cepat dan transparan, dan kesalahan dalam pengambilan keputusan hukum dapat diminimalkan. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait juga harus berkomitmen untuk menyediakan anggaran yang cukup dan pelatihan bagi sumber daya manusia agar mereka dapat memanfaatkan teknologi ini dengan maksimal. Implementasi teknologi canggih, seperti platform digital berbasis cloud yang memungkinkan akses data secara real-time, dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga. Dengan terciptanya sistem yang lebih terintegrasi, bukan hanya efisiensi yang meningkat, tetapi juga kualitas pelayanan hukum dan keadilan bagi masyarakat dapat lebih terjamin. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk mendorong kolaborasi yang lebih erat antar lembaga penegak hukum, serta mendukung pembaruan kebijakan yang lebih fleksibel, agar integrasi data dan informasi ini dapat berjalan dengan baik.

- **Optimalisasi Kewenangan Jaksa**

Optimalisasi sendiri merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh jaksa didalam langkah pentingnya guna untuk memperkuat adanya sebuah sistem didalam peradilan juga penegakan hukum yang di Indonesia. sebagai bagian dari lembaga kejaksaan, jaksa sendiri memiliki peran yang sangat strategis untuk bisa memiliki berbagai proses didalam hukum dimana hal ini akan berurutan mulai dari penyelidikan, penuntutan hingga pengawasan didalam melaksanakan putusan pengadilan. Namun meski memiliki kewenangan yang sangat banyak jaksa sendiri didalam menjalankan tugasnya juga sering memiliki keterbatasan didalam berbagai faktor seperti halnya keterbatasan dalam mengkoordinasi antar lembaga yang belum bisa dilakukan secara optimal hal ini lah yang menjadi salah satu kurangnya didalam dukungan kebijakan sehingga kekuatan mereka didalam peran menjadi terhambat. Salah satu cara yang bisa digunakan untuk dapat mengoptimalkan adanya kewenangan jaksa yaitu memberi pelatihan dan juga pembekalan secara intensif terkait dengan penerapan hukum secara adil dan juga secara profesional. Dengan peningkatan kapasitas didalam sebuah sumber daya manusia hal ini dapat menjadikan jaksa untuk bisa menjalankan kewenangannya secara efisien serta akurat karena pada dasarnya tugas jaksa sendiri ialah tidak hanya sebagai seseorang yang andil didalam penuntutan namun juga seseorang

yang harus memastikan bahwasannya proses didalam hukum yang ada sudah berjalan dengan baik sesuai dengan keadilan dan korban dihukum atas adanya peraturan dan hukuman yang memang sudah berlaku.

Optimalisasi didalam kewenangan yang dimiliki oleh jaksa sendiri digunakan sebagai penguatan didalam peran jaksa yang dimana jaksa sendiri memiliki kewenangan untuk bisa memeriksa mengawasi adanya tindakan penyelidikan yang sedang dilakukan oleh polisi sehingga seharusnya tidak mengambil adanya suatu langkah secara proaktif untuk menutupi segala tindakan tidak sah yang ada saat penyelidikan. Pemberian wewenang yang diberikan kepada jaksa ini sendiri agar saat melakukan adanya evaluasi ini jaksa dapat dengan cepat menentukan tuntutan yang nantinya akan diberikan kepada korban. Nantinya optimalisasi jaksa ini sendiri juga melibatkan adanya sebuah perluasan didalam sebuah peran yang dimana hal ini akan mendukung sebuah restorasi dalam keadilan. Jaksa tidak hanya memiliki tugas untuk nnegejar hukum namun juga turut adil dan juga mampu memastikan bahwasannya putusan yang diberikan oleh pengadilan ini adalah putusan yang baik dan juga benar kepada pelaku. Sehingga hal ini akan memberikan kewenangan bahwasannya jaksa juga turut adil dalam mencegah adanya sebuah potensi sebuah pelanggaran yang terjadi setelah seseorang menjalani hukuman yang dia dapatkan dari perbuatannya. Hal ini revelan didalam sebuah kemasyarakatan dimana hal ini menunjukkan bahwasannya jaksa sendiri memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan. Bahwasannya terpidana ini menjalani semua dan masa percobaan hukuman sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuatkan sebelumnya.

Sehingga didalam adanya suatu upaya pada optimalisasi ini dibutuhkan adanya suatu penguatan didalam sistem koordinasi antara jaksa dengan lembaga penegak hukum yang memang diantaranya berkaitan dan memiliki hubungan seperti kepolisian maupun pengadilan, karena dengan adanya sebuah sistem yang lebih terintegrasi dan juga adanya komunikasi yang dijalin dengan baik maka dalam hal pertukaran data maupun pengambilan keputusan nantinya akan dapat lebih terkoordinasi. Hal ini tentu digunakan sebagai salah satu kekuatan untuk mendukung optimalisasi didalam kewenangan jaksa maupun pemerintah guna untuk memastikan bahwasannya lembaga kejaksaan ini mendapatkan adanya anggaran yang sesuai dan juga memadai dari dukungan hukum yang sangat baik dengan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang - undang yang sudah berlaku. Tanpa adanya dukungan yang memadai maka tugas yang dimiliki oleh jaksa tentu saja tidak dapat terlaksana dan tidak dapat terpenuhi dengan baik karena keterbatasan didalam sistem peradilan yang nantinya akan membuat permasalahan maupun kendala yang muncul lebih besar didalam memberikan keadilan dengan cepat, tepat dan juga merata guna kebutuhan seluruh masyarakat.

- **Kewenangan Jaksa di Dalam Undang - Undang.**

- Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), hal ini sudah diatur didalam Undan - Undang No. 30 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang - Undang No.20 Tahun 2001, yang menjadikan dasar didalam hukum secara jelas guna untuk memberantas adanya sebuah tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia. UU ini sendiri sudah mendefinisikan terkait adanya tindak pidana didalam korupsi secara rinci yang dilakukan oleh pejabat public maupun pihak lainnya, serta UU ini juga menentukan sanksi yang harus dikenakan kepada pelaku korupsi.

Salah satu hal penting yang diatur didalam UU Tipikor yaitu kewenangan didalam lembaga penegak hukum , termasuk kejaksaan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan serta penuntutan didalam kasus korupsi. Hal ini menjadikan jaksa memiliki peran yang sangat vital didalam mengungkap adanya kasus korupsi untuk mengembalikan kerugian negara serta mewujudkan adanya keadilan bagi masyarakat.

- Undang - Undang Kejaksaan Republik Indonesia

Hal ini tercantum didalam Undang - Undang No.16 Tahun 2004 dan diperbarui melalui Undang - Undang No.11 tahun 2021 terkait dengan kewenangan yang diberikan kepada jaksa secara luas untuk menegakkan hukum didalam memberantas tindak pidana korupsi. Didalm hal ini kejaksaan memiliki hak untuk melakukan adanya penyelidikan serta penyidikan terkait dengan adanya tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan adanya korupsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ada dalam UU Kejaksaan maupun UU Tipikor. Melalui kewenangan ini jaksa tidak hanya berperan dalam penuntutan tetapi juga pengumpulan bukyi yang mendukung proses hukum.

Kesimpulan

- **Penutup**

Didalam sebuah upaya pada optimalisasi kewenangan jaksa yang digunakna untuk menangani adanya tindak pidana korupsi di Indonesia bahwasannya adanya peran strategis yang diemban oleh sebuah kejaksaan sebagai salah satu elemen yan sangat krusial didalam menegakkan hukum korupsi. Jaksa sendiri tidak hanya memiliki fungsi untuk menuntut dan mengadili data namun juga memiliki tanggungjawab yang sangat besar didalam tahap peenyelidikan, penyidikan serta adanya pengumpulan bukti didalam pelacakan terkait aset yang berkaitan dengan adanya tindak pidana korupsi yang sedang terjadi. Peran jaksa didalam konteks ini sendiri sangatlah penting guna untuk memebrantas adanya sebuah kejahatan yang dimana kejahatan ini kian hari berkembang sangat cepat dan juga dengan kompleksitas yang dapat dibilang sudah sangat cukup tinggi, hal ini melibatkan adanya jaringan didalam kekuasaan maupun tokoh yang memiliki kedudukan dalam keadaan strategis pada pemerintah maupun didalam dunia sebuah usaha mereka. Melalui adanya sebuah kewenangan yang terdapat yang diberikan oleh ujaksa hal ini memberikan kesempatan dan juga adanya tanggungjawab yang dimiliki oleh jaksa sebab dari kewenangan yang dimiliki ini jaksa harus mampu menjaga adanya sebuah integritas didalam keuangan Negara, dengan memperkuat akuntabilitas pejabat public danjuga melindungi kepentingan yang dimiliki oleh masyarakat akibat dari kerugian yang diciptakan dari korupsi.

Tetapi adanya efektivitas didalam kewenangan yang dimiliki oleh jaksa pada kasus pemberantasan korupsi ini tidak dapat berjalan mulus sebab selalu ada tantangan yang sangat signifikan. Tantangan ini sendiri dapat terlihat dari adanya kendala didalam koordinasi antar lembaga penegak hukum yang sellau terjadi sehingga menjadi tumpang tindih denga keadaan kewenangan. Walaupun masing - masing lembaga sepertihalnya kejaksaan, Kosisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun keopisian memiliki mandate atau tugas masing - masing sesuai dengan undang - undang yang sudah ada, masih seringkali ketidakjelasan didalam pengaturan wewenang yang mengakibatkan adanya sebuah hambatan didalam penanganan kasus korupsi secara terpadu.

Tanpa koordinasi yang baik maka penanganan kasus korupsi tentu akan sulit dan juga tidak efektif didalam optimalisasi karena proses didalam pengumpulan maupun analisis bukti secara komprehensif sehingga hal ini menjadi terhambat didalam sebuah kasus. Misal adanya perbedaan didalam sebuah budaya kerja antar lembaga, seperti halnya kejaksaan yang tidak fokus didalam aspek material, namun untuk KPK sendiri memiliki kewenangan dan tugas didalam mengutamakan adanya sebuah pencegahan dengan audit keuangan yang dimana hal ini lebih terstruktur didalam menciptakan kesenjangan dalam pendekatan penegakan hukum.

Tidak hanya masalah didalam koordinasi namun juga ada masalah didalam intervensi politik sebab adanya tekanan secara eksternal sehingga menjadi hambatan serius didalam upaya jaksa membebrantas korupsi. Tekanan dari pihak yang berpengaruh ataupun elite politik seringkali mempengaruhi adanya independensi jaksa khusus didalam melibatkan pejabat tinggi maupun tokoh politik. Intervensi ini memberikan pengaruh didalam proses penyelidikan maupun penuntutan yang terhambat sehingga menunda kegiatan dalam proses pengadilan hal ini tentu akan membebrantas adanya kehilangan sebuah kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat terkait dengan integritas didalam lembaga penegak hukum. Sehingga apabila situasi ini tidak segera diatasi maka hal ini akan memperparah dan memperburuk citra yang dimiliki oleh sistem peradilan yang ada di Indonesia. Adanya suatu ancaman terhadap sebuah keamanan maupun kariers yang dimiliki oleh jaksa serta penyidik didalam menangani kasus - kasus besar akan menambah tekanan bagi mereka, hal ini akan berdampak terhadap efektivitas penanganan kasus didalam keadilan yang ditegakkan. Adanya kekurangan didalam integrasi data maupun informasi terkait antar lembaga didalam penegak hukum menjadi sebuah masalah yang sangat utama sebab sistem informasi ini menyebabkan adanya kesulitan didalam pertukaran data penting yang dibutuhkan guna sebagai proses kelancaran hukum. sehingga akan menyebabkan penundaan maupun kesalahan pengambilan keputusan dan akan berpotensi kepada pembuatan sistem beradilan secara barlarut - larut.

Optimalisasi kewenangan jaksa didalam membebrantas adanya korupsi membutuhkan adanya penguatan didalam koordinasi lintas - lembaga serta dukungan anggaran dalam kebijakan yang memadai. Sehingga keberhasilan jaksa didalam melakukakan tugasnya juga membutuhkan adanya kolaborasi yang baik antar lembaga yang memiliki keterkaitan didalam sistem pemberantas korupsi. Adanya penunjang didalam sistem informasi terpusat yang terstandarisasi dan juga man sakan sangat penting guna untuk mempercepat akses data antar lembaga sehingga proses penegakan hukum akan lebih cepat transparan serta akurat.

- **Saran**

Dari hal ini diperlukan adanya regulasi yang memperjelas terkait dengan batas dan juga kewenangan yang dimiliki oleh natar lembaga didalam penegak hukum agar menghindari adanya tumpang tindih didalam kewenangan dan mampu memperkuat sinergi untuk bisa mengatasi adanya sebuah aksus korupsi. Kejaksaan, KPK serta kepolisian juga perlu membentuk adanya forum didalam diskusi maupun koordinasi sebab hal ini bisa dijadikan sebagai salah satu wadah yang membahas dan menyelaskan prosuder yang dimiliki oleh mereka sehingga dapat tertangani dengan baik dan efektif tanpa adanya hambatan didalam birokrasi.

Pemerintah juga harus mendorong adanya pengembangan didalam sistem informasi yang terpusat yang memungkinkan integrasi data didalam lembaga penegak hukum. Sebab hal ini harus mampu menyediakan akses data secara cepat akurat serta aman. Sehingga dalam proses peradilan akan berjalan cepat juga lebih efisien secara transparan. Implementasi teknologi informasi akan menjadi solusi sebuah praktis yang memungkinkan daya kases secara timeline oleh semua pihak yang ikut terlibat.

Daftar Pustaka

- Abidin, Z., & Rosando, A. F. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Polisi Yang Melakukan Kekerasan Dalam Tahap Penyelidikan. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(6), 617–624. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i6.1096>
- Atmadja, Z. S., Herdani, K. N. S., & Santoso, G. (2022). Analisis Hukum Atas Implementasi UUD Negara Republik Indonesia dalam Penanganan Kasus Korupsi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Transformatif (JUPETRA)*, 1(3), 127–136. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/426>
- Chapter, B. (2023). Methoden. In *Kollegial supervision*. <https://doi.org/10.2307/jj.608190.4>
- Evita Ayu Kurnia, & Rosando, A. F. (2023). Penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana Ringan. *Jurnal: Penelitian Hukum*, 3(04), 34. <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/1192>, Diakses Pada Minggu 03 Maret 2024, Pukul 16:00
- Napisa, S., & Yustio, H. (2021). Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi) Kajian Literatur Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 564–579.
- Sibuea, H. Y. P. (2014). Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Info Singkat Hukum*, VI(1), 1. [http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info Singkat-VI-18-II-P3DI-September-2014-46.pdf](http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-18-II-P3DI-September-2014-46.pdf)
- Sofhian, S. (2020). Penyebab Dan Pencegahan Korupsi: Kasus Indonesia. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 14(1), 65–76. <https://doi.org/10.38075/tp.v14i1.84>
- Sofyanoor, A. (2022). Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(2), 21–30. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i2.9>
- Tahmidaten, L., & Krismanto, W. (2020). Permasalahan Budaya Membaca di Indonesia (Studi Pustaka Tentang Problematika & Solusinya). *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 10(1), 22–33. <https://doi.org/10.24246/j.js.2020.v10.i1.p22-33>